

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1.1. Kajian Terdahulu

Berdasarkan tema dan pembahasan yang diambil peneliti, terdapat sejumlah penelitian yang relevan dan mampu mendukung penelitian yang saat ini dilakukan, serta mampu menjadi bahan rujukan. Adapun kajian penelitian terdahulu dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
Ambarawati, N. L. G., Erviantono, T., & Purnamaningsih, P. E (2015)	Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penganggaran Publik (Studi Kasus Pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013). <i>Citizen Charter</i> , Vol. 1, No. 2: 1-9.	Dalam penelitian ini, Kabupaten Tabanan menjadi studi kasus penelitian. Pemerintah Kab. Tabanan yang memperoleh otonomi daerah belum mendapatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD yang maksimal. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan

		<p>penerapan fungsi pengawasan Kabupaten Tabanan yang semestinya atas laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran oleh kepala daerah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak maksimalnya implementasi fungsi pengawasan yang dilaksanakan DPRD di Kabupaten Tabanan, terutama atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah mengenai realisasi anggaran. Penulis menemukan hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah faktor politik tidak mendominasi kegunaan masukan dan kritik dari</p>
--	---	--

		<p>partai non koalisi kepala daerah; dan minimnya pengadaptasian dan kerja sama program bidang tertentu. Selain itu, penulis menganalisis fungsi pengawasan dari DPRD di Kab. Tabanan atas laporan pertanggungjawaban yang diserahkan Bupati Tabanan mengenai realisasi APBD tahun 2013 melalui sejumlah tinjauan, yakni berdasarkan sifat, teknik pengawasan, dan jenis pengawasan.</p>
<p>Syahid, Mar (2019)</p>	<p>Fungsi Pengawasan DPRD Riau: (Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik). <i>Momentum</i>, Vol. 7, No. 2: 97-115.</p>	<p>Penelitian ini memandangi fungsi pengawasan DPRD Riau ditujukan untuk memasukkan kepentingan parpol. Selain itu, DPRD hanya berperan menjadi mode optimal karena terikat dalam politik transaksional, dimana hal</p>

		<p>ini mengorbankan kepentingan publik. Peneliti dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, menjelaskan dan mengkaji persoalan yang diangkat untuk menemukan solusi. Sehingga, ditemukan hasil penelitian ini bahwa masih belum memadainya kepentingan umum dalam fungsi pengawasan DPRD Riau oleh sistem pembuatan kebijakan parlemen.</p>
<p>Nawawi, Juanda. (2015).</p>	<p>Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. <i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i>, Vol. 8, No. 1, Januari 2015: 27-42.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisa terkait hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam perumusan peraturan daerah mengenai pemberantasan</p>

		<p>kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa hubungan yang diametral antara kedua lembaga tersebut yang tampak dari pengagregasian pendapat masyarakat, penjelasan APBD (KUA) utama dan Payung Anggaran Sementara (PPAS) dari Pemda ke DPRD yang akan dikaji dan disetujui. Kemudian, Pemda mengusulkan rancangan peraturan mengenai APBD beserta dokumen pemaparan yang mendukung kepada DPRD untuk nantinya ditindaklanjuti menjadi Perda.</p>
Julian, R., Effendi dan Khairi, A. (2020)	Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan	Penelitian ini berupaya menemukan seperti apa

	<p>Kebijakan Publik (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh). <i>Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)</i>, Volume 2, No. 4, 30 April 2020: 102-108.</p>	<p>fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas tahapan perumusan kebijakan publik dengan studi kasus di Kota Sungai Penuh. Tujuan adanya penelitian ini, yakni memahami fungsi DPRD pada tahap penyusunan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data dihimpun dengan pedoman wawancara 5 orang informan yang merujuk kepada proses penyusunan agenda; tahap formulasi kebijakan; tahap adopsi kebijakan; alur implementasi kebijakan; dan tahapan evaluasi kebijakan. Penelitian ini menemukan ada empat dari lima indikator</p>
--	---	---

		<p>penelitian yang dilaksanakan secara efektif pada fungsi dari DPRD terkait tahapan penyusunan kebijakan pemerintah di Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini, indikator terkait tahap perumusan kebijakan belum diterapkan dengan baik. Maka, penulis memberikan saran supaya DPRD meningkatkan kembali fungsinya secara maksimal pada tahapan pembuatan kebijakan publik di Kota Sungai Penuh.</p>
Susilawati, Yani (2021)	<p>Analisis Fiqh Siyasah Dalam Mekanisme Check And Balances Terhadap Fungsi Dan Keberadaan Partai Koalisi dan Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu</p>	<p>Penelitian ini berupaya menganalisis seperti apa prosedur <i>checks and balances</i> atas kegunaan dan eksistensi partai koalisi dan oposisi pada legislatif setelah Pemilu</p>

	<p>2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [Skripsi].</p>	<p>tahun 2019. Selain itu, terdapat gambaran bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang checks and balances pada sebuah sistem ketatanegaraan berlandaskan Islam dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.</p> <p>Pada penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan mekanisme <i>check and balances</i> setelah kontestasi Pemilu 2019 tetap berlangsung. Akan tetapi, belum berjalan efektif, karena minimnya partai di luar kubu pemerintahan yang mengakibatkan tahapan evaluasi RUU dari usulan eksekutif sering kali lolos begitu saja pada legislatif tanpa diwarnai perdebatan,</p>
--	---	--





		<p>revisi, atau tukar pendapat.</p> <p>Hal ini dikarenakan parlemen dikuasai oleh partai penguasa, partai koalisi atau pendukung pemerintah. Berdasarkan pandangan fiqh siyasah, perlunya prinsip <i>check and balances</i> yang efektif sebagaimana prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang menjadi cara mencegah kalangan penguasaan tirani.</p>
--	---	--

Fungsi pengawasan legislatif dalam proses perumusan kebijakan pemerintah dalam beberapa perspektif penulis di atas memang menyajikan gambaran yang sangat beragam mengenai sistem politik, baik itu dari segi fokus, locus, pendekatan, konsep, maupun korelasi yang ditawarkan untuk memahami fenomena fungsi pengawasan legislatif dan proses perumusan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, dalam melihat permasalahan proses perumusan kebijakan pemerintah, masih banyak sekali fenomena dan praktik nyata fungsi pengawasan legislatif dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia yang masih belum dibahas secara lebih mendalam, bahkan sama sekali belum tersentuh dari penelitian

ilmiah. Oleh karena itu, saya dalam penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan terkait studi disiplin ilmu politik tentang Fungsi Pengawasan Partai Non Koalisi dalam Proses Perumusan Program Kartu Depok Sejahtera Pemerintahan Kota Depok. Tidak hanya kebaruan sisi locus penelitian saja yang diangkat dalam penelitian ini, melainkan juga akan dibahas secara mendalam bagaimana proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) Pemerintahan Daerah di Kota Depok dan faktor-faktor adanya peninjauan ulang program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari kubu partai non koalisi dalam DPRD Kota Depok dengan dianalisis menggunakan Teori Model Sistem Politik.

Selain itu, fenomena fungsi pengawasan fraksi Gerindra dalam proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) ini memiliki suatu keunikan tersendiri, yaitu anggota DPRD Kota Depok dari partai non koalisi berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan hak-haknya dalam menciptakan hubungan *checks and balances* dengan pemerintah dan mengkaji kebijakan strategis pemerintah agar kedepan teknis pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik lagi. Mayoritas temuan dari penelitian dan tulisan di atas menemukan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan dengan semestinya dan terjadi adanya politik transaksional. Kemudian, fungsi pengawasan partai non koalisi dalam proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) telah memperlihatkan buntut polemiknya dengan adanya mosi tidak percaya dan hak interpelasi. Hal ini dapat menyajikan suatu perbedaan konsep dan teori yang digunakan dari penelitian ilmiah terdahulu dengan tujuan dapat menghasilkan analisis yang berbeda untuk melihat

gejala unik fungsi pengawasan partai non koalisi dalam proses perumusan program KDS di Kota Depok, Jawa Barat.

## 1.2. Kerangka Teori

### 1.2.1. Teori Model Sistem Politik Gabriel A. Almond

Menurut Beddy Iriawan Maksudi, sistem politik merupakan sebuah keseluruhan berbagai komponen atau lembaga yang berguna pada bidang politik yang aktivitasnya berkaitan dengan penentuan suatu kebijakan umum dan pelaksanaan kebijakan tersebut, yakni hal-hal seputar kehidupan dalam bernegara atau pemerintahan.<sup>1</sup> Hal ini memperlihatkan sistem politik menetapkan nilai melalui proses kebijakan yang meliputi pengalokasian secara materiil dan immateriil untuk menyediakan kesejahteraan. Kemudian, adanya motif yang statis dari hubungan antarmanusia dalam suatu negara yang terbentuk dalam beberapa jenis badan politik, baik suprastruktur maupun infrastruktur.

Teori model sistem politik banyak berkembang dengan merujuk pada studi pendekatan sistem politik dalam kerangka kerja suatu negara yang dilakukan oleh David Easton (1953) dan Gabriel A. Almond (1963). Analisis tentang kinerja sistem politik dalam teorisasi David Easton dapat memberikan gambaran hampir secara komprehensif dan bersifat siklis, sehingga sering dikenal sebagai *grand theory*.<sup>2</sup> Kemudian, Gabriel A. Almond memperdalam penyelidikannya terhadap

---

<sup>1</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik* (Jakarta: Raja wali Pers, 2016), hlm. 37.

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm. 15.

tingkatan individual dalam suatu negara, sehingga pengaplikasian model sistem politik dapat menjangkau pemecahan persoalan sistem politik dalam jangkauan kecil mencakup tindakan politik dari pribadi tertentu dan lembaga tidak formal. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada teori model sistem politik Gabriel A. Almond, dimana kerangka berpikir sistem politik yang dibangun oleh Almond tetap masih mengacu pada kerangka pendekatan sistem politik David Easton dan ia melakukan sejumlah modifikasi dengan mempertajam teori Easton.

Menurut Gabriel A. Almond (1963) dalam Beddy Iriawan Maksudi (2017), mengemukakan bahwa sistem politik pada dasarnya menjalankan fungsi dalam menjaga persatuan masyarakat dan melindungi integrasi sistem politik dan bahaya dari eksternal.<sup>3</sup> Artinya, sistem politik menjadi sebuah keutuhan interaksi antara unit yang terdapat di dalamnya, baik lembaga politik formal maupun lembaga politik informal. Sehingga, menciptakan turunan model sistem politik dengan pendekatan struktural-fungsional dalam karya yang berjudul “*The Politics of Developing Areas*” (1963). Menurut pendapat Gabriel A. Almond, sistem politik suatu negara dapat ditinjau berdasarkan struktur dan fungsi institusi yang ada menjadi sebuah bagian terpadu pada sistem politik dunia.<sup>4</sup>

Dalam memodifikasi *input* dan *output* dari model sistem politik David Easton, Almond berhasil menjelaskan struktur dan fungsi dalam *input* dan *output* sistem politik yang ada dari berbagai unit politik. Menurut Chilcote (1981),


---

<sup>3</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik* (Jakarta: Raja wali Pers, 2016), hlm. 39.

<sup>4</sup> Gabriel Abraham Almond, *The Politics of Developing Areas.*, *American Sociological Review* (United States: Princeton University Press, 1960), hlm. 70.

menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkat pembagian sistem politik yang dianalisis ke dalam sebuah skema kerangka kerja struktur dan fungsi sistem politik yang disusun oleh Almond, yaitu sebagai berikut: <sup>5</sup>

**Gambar 2. 1 Skema Kerangka Sistem Politik Gabriel A. Almond**



Sumber: sefasdesak.wordpress.com

Berdasarkan skema yang disusun oleh Gabriel A. Almond di atas, sistem politik terbagi menjadi tiga tahapan atau level, yaitu *input*, proses atau konversi dan *output* yang meliputi berbagai fungsi dari setiap struktur yang menjalankannya dalam sistem politik. <sup>6</sup> Dalam menganalisis sistem politik ini, Almond memandang

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>6</sup> *Ibid*.

sistem berinteraksi melalui organisasi di dalamnya dengan lingkungan nasional dan internasional secara sosial, fisik dan ekonomik, sehingga masuk ke dalam level fungsi *input*. Menurut Beddy Iriawan Maksudi, terdapat beberapa fungsi pada tahap *input*, yaitu:<sup>7</sup>

1. Sosialisasi politik, Sosialisasi Politik mampu dimaknai sebagai tahapan yang dilewati oleh individu dalam menetapkan tindakan dan dasar pandangannya atas berbagai peristiwa politik yang terjadi pada masyarakat di lingkungannya. Pada fungsi sosialisasi politik, terdapat tahap menanamkan sebuah nilai kebijakan dalam bermasyarakat atau suatu prinsip kebijakan untuk menjadi penduduk yang efektif.
2. Pendidikan politik, yakni mengembangkan pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik dengan maksimal. Dalam beberapa negara berkembang, persesuaian diantara partisipasi dan mobilisasi acap kali menjadi karakteristik utamanya, baik dalam jangka yang tidak terbatas maupun waktu tertentu.
3. Rekrutmen politik, merupakan proses penyeleksian dan penetapan sumber daya manusia untuk memenuhi jabatan tertentu dalam suatu sistem sosial beralaskan sifat dan kedudukan, misalnya suku, status sosial, pencapaian, atau penggabungan dari semuanya. Tahapan seleksi atau rekrutmen menjadi kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus salah satu cara menjaring dan melatih calon pemimpin. Dalam hal ini, warga negara yang mempunyai hak

---

<sup>7</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik* (Jakarta: Raja wali Pers, 2016), hlm. 42.

dan kewajiban menjadi suatu objek dalam proses pengerahan politik ini ialah seluruh penduduk yang secara sah menjadi warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanismenya dapat berupa pemilihan umum, melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh legislatif atau DPR dan seleksi CPNS.

Kemudian, fungsi pada mekanisme *input* yang terbentuk dalam tuntutan dan dukungan *ter-input* dalam suatu proses atau konversi dengan tiga fungsi, yang terdiri atas:

1. Artikulasi kepentingan, adalah upaya yang dijalankan individu ataupun kalangan masyarakat supaya berbagai kepentingannya dan kehendaknya mampu terpenuhi dengan memuaskan, atau dengan kata lain proses ini merupakan sebuah tindakan menyampaikan tuntutan dan dukungan.
2. Agregasi kepentingan, yaitu suatu tahapan mengagresikan sebuah kepentingan yang sudah diartikulasikan atau disampaikan dari kelompok-kelompok kepentingan, lembaga, ataupun organisasi yang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengelompokan atau pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang.
3. Komunikasi Politik, merupakan cara atau proses penyampaian pesan, informasi, dan nilai-nilai yang terjadi pada saat fungsi lainnya itu dijalankan dengan tatanan yang membentuk sistem dalam politik. Proses komunikasi dalam berpolitik adalah satu dari beberapa kegunaan parpol dalam menyampaikan beranekaragam pandangan dan aspirasi penduduk, serta

menyusunnya dengan sedemikian rupa.<sup>8</sup> Dalam hal ini, biasanya dilaksanakan dengan secara langsung melalui media massa yang memiliki peran utama dalam komunikasi politik dengan menyuarakan pembangunan, serta proker (program kerja) pemerintah dan berbagai macam ide politik.

Menurut Beddy Iriawan Maksudi, fungsi *output* sebagai level ketiga berdasarkan model sistem politik Almond meliputi *Rule Making* atau pembuatan kebijaksanaan (proses perubahan rancangan kebijakan menjadi peraturan atau undang-undang yang mengikat); *Rule Application* atau pelaksanaan kebijaksanaan (penerapan peraturan perundangan yang sudah disusun ke masyarakat); *Rule Adjudication* atau menghakimi peraturan (pengawasan atas jalannya kebijakan atau undang-undang di lingkungan masyarakat).<sup>9</sup> Selanjutnya, keputusan dan kebijakan yang menjadi keluaran (*output*) yang sudah diterima dan dilaksanakan warga negara secara mengikat akan menjadi umpan balik (*feedback*). Pada tahap ini, umpan balik mampu menunjukkan adanya efek *output* atas lingkungan dan mampu menjadi masukan baru yang diinginkan atau tidak dari perumus kebijakan. Selain itu, masukan baru dalam umpan balik mampu meninjau keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan, sehingga menghasilkan pengaturan ulang atas tuntutan, dukungan dan sumber dari lingkungan. Skema model sistem politik ini pada praktiknya dapat diaplikasikan sebagai kerangka analisis kebijakan pemerintah tertentu, terutama dalam proses alur kebijakan yang kurang tepat. Dewasa ini, seluruh elemen bangsa di Indonesia memang diakui cenderung

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 403.

<sup>9</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, ed. Beni Ahmad Saebani, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm. 20.



mempunyai kesadaran dan kepekaan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sebagaimana alur perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS), dimana terdapat beberapa permasalahan yang mampu dianalisis menggunakan skema tersebut.

Pelaksanaan kompleksitas kegiatan pada skema model sistem politik Almond (1963) di atas, membutuhkan keterlibatan lembaga atau struktur yang akan bekerja di dalam sistem politik tersebut.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Almond (1963) berpandangan bahwa penerapan fungsi mampu melahirkan sistem politik yang dapat bekerja dengan membuat dan melaksanakan kebijakan.<sup>11</sup> Berdasarkan pendekatan Struktural-Fungsional Gabriel A. Almond, ada pengklasifikasian kekuasaan ke dalam 2 (dua) pandangan, yakni kekuasaan diarahkan pada negara (*infra struktur politik*), dan kewenangan yang ditujukan ke dalam suatu negara atau *supra struktur politik*. Suprastruktur politik sendiri merupakan konstruksi ikatan kewenangan yang dilihat sebagai pembagian kekuasaan dengan sejajar dari segi fungsinya yang ada pada negara tertentu sebagai mesin politik formal, seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Beddy Iriawan Maksudi, *infra struktur politik* merupakan tata hubungan yang tidak terlihat secara jelas wujudnya, namun fungsi yang ada membuat kehadirannya dirasakan, dimana struktur ini dapat dikatakan sebagai mesin politik informal yang kekuasaannya berada diluar pemerintahan, misalnya parpol, golongan kepentingan, pejabat politik,

---

<sup>10</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik* (Jakarta: Raja wali Pers, 2016).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

kelompok penekan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan berbagai media massa.<sup>13</sup>

Pada bagan atau skema model sistem politik yang disusun oleh Almond, struktur-struktur kekuasaan yang ada menjadi sebuah subjek yang berhubungan secara timbal balik dengan fungsi politik selaku objek, sehingga mampu menjalankan aktivitas politik. Struktur kekuasaan formal atau *supra struktur politik* melalui elite atau pejabat politiknya mempunyai keterlibatan untuk melaksanakan fungsi proses konversi dari berbagai tuntutan dan dukungan hingga menghasilkan keputusan dan kebijakan berupa keluaran dalam fungsi *output*.<sup>14</sup> Sementara itu, lembaga *infra struktur politik* atau kekuasaan di luar pemerintah menjadi unsur penting dalam menjalankan fungsi masukan (*input*) sistem politik sebagai pemberi tuntutan dan dukungan.

#### **1.2.1.1. Konsep Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan mempunyai beraneka ragam makna, dimana tiap definisi memiliki cara penekanan yang berbeda. Perbedaan tersebut salah satunya juga tidak terhindarkan dari latar belakang seorang ilmuwan yang mendefinisikannya. Kebijakan merupakan keputusan otoritatif, yang artinya pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik itu dalam konteks yang formal maupun informal.<sup>15</sup> Sedangkan, Thomas Dye menjelaskan bahwa kebijakan adalah hasil apapun dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2 (2016): 330.

bertujuan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau hal maupun yang bertujuan tidak untuk melakukan hal apapun. <sup>16</sup>

Kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan biasanya disebut kebijakan publik. Menurut Thomas Dye, memberikan pengertian tentang kebijakan publik adalah hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh pemerintah, alasan mereka melakukannya, dan hasil yang menciptakan sebuah kehidupan bersama yang tampak berbeda. <sup>17</sup> Kemudian, kebijakan dapat bersifat politis apabila itu dihasilkan dari keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai suatu perolehan atas sikap pemerintah guna menyelesaikan dan memberi solusi sebuah persoalan di masyarakat. Menurut David Easton, menjelaskan bahwa kehidupan politik meliputi berbagai macam aktivitas yang memengaruhi kebijakan yang berasal dari pihak yang berwenang, yang diterima bagi suatu kelompok masyarakat, dan yang memberikan dampak terhadap cara pelaksanaan kebijakan itu. <sup>18</sup>

Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan publik diciptakan guna menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini terjadi di Kota Depok, misalnya kebijakan atau program mengenai Kartu Depok Sejahtera (KDS). Namun, program ini masih memiliki berbagai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Leo Agustino, *Politik Dan Kebijakan Publik*, 1st ed. (Bandung: Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006), hlm. 41.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gra media Pustaka Utama, 2018), hlm. 21.

permasalahan dalam Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Depok, terutama terkait dengan proses perumusan kebijakan dan fungsi pengawasan DPRD Kota Depok.

Kemudian, proses pelaksanaan sidang yang tidak berjalan dengan efektif dan maksimal membuat adanya aksi *walkout* dari beberapa fraksi yang tergabung dalam partai non koalisi, karena beberapa diantaranya disebabkan oleh Pemerintah Kota Depok dan Ketua DPRD Kota Depok dianggap kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan DPRD dan memasukkan kepentingan-kepentingan partainya ke dalam program KDS. Padahal, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan berkomitmen dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya tentu merumuskan sebuah kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kemajuan suatu negara dapat diukur melalui kualitas kebijakan publik yang berlaku. Sehingga, apabila kebijakan publik yang ada memperlihatkan proses dan hasil yang buruk, maka dapat dipastikan bahwa keadaan negara tersebut juga hampir sama dengan kualitas kebijakannya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mewajibkan segala tindakan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku.

Salah satu langkah yang pokok di dalam membentuk suatu kebijakan publik adalah perumusan kebijakan. Hal ini tentu akan lebih fundamental jika dibarengi dengan pemahaman dan perumusan terhadap masalah yang akan dikaji. Permasalahan diranah publik memang hendaknya perlu dikenali dan didefinisikan dengan baik agar pihak yang berwenang dapat merumuskan kebijakan dengan baik

pula.<sup>19</sup> Tahapan pembentukan kebijakan merupakan tindakan yang sangat awal dengan komprehensif. Oleh karena itu, seluruh proses yang ada di dalam tahapan perumusan tersebut akan mampu memperlihatkan keberhasilan sebuah kebijakan publik yang disusun untuk waktu selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa proses kebijakan publik merupakan suatu pusat bisnis dari masing-masing sistem administrasi negara saat ini yang melandaskan diri pada sebuah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan konstitusional. Dalam konteks ini, perumusan kebijakan berkaitan dengan sebuah siklus proses yang terdiri atas beberapa langkah. Secara umum, Thomas R. Dye (2001) menjelaskan proses kebijakan publik umumnya dalam beberapa tahapan yang diantaranya adalah identifikasi persoalan kebijakan; perumusan agenda; formulasi kebijakan; legitimasi kebijakan; penerapan kebijakan; dan evaluasi kebijakan.<sup>20</sup> Selain itu, beberapa ahli politik menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik harus selalu mencermati beberapa ciri khas utama agar mampu mewujudkan target kebijakan yang diberlakukan.

Di Indonesia, kebijakan publik yang mencakup segala aturan dan norma dasar kehidupan diatur dan disusun melalui peraturan perundang-undangan. Saat ini, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menjadi sebuah acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan

---

<sup>19</sup> Leo Agustino, *Politik Dan Kebijakan Publik*, 1sted. (Bandung: Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006), hlm. 134.

<sup>20</sup> IntanFitria Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), 2017), hlm. 70.

yang ada di Indonesia.<sup>21</sup> Pada umumnya, UU P3 mengandung pokok ketentuan yang menjadi syarat dalam perumusan peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki satu jenis yang dikenal dengan Undang-undang (UU) yang disusun atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang mempunyai hak dan kewenangan melalui prosedur yang telah ditentukan.<sup>22</sup> Sistem perundang-undangan di Indonesia memperlihatkan bahwa keputusan pembentukan UU ditetapkan oleh badan legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui persetujuan bersama Presiden dan disahkan oleh Presiden. Selain UU yang dibentuk oleh DPR, tidak ada UU yang disusun oleh lembaga lainnya, baik hal ini di tingkat pusat maupun daerah. Maka dari itu, UUD NRI 1945 tidak ada istilah Undang-Undang Pusat ataupun Undang-Undang Lokal di Indonesia.

#### **1.2.1.2. Partai Politik**

Berdasarkan Budiardjo (2018), menyatakan bahwa partai politik sebuah kelompok yang tersusun dengan anggota yang memiliki nilai, orientasi dan cita-cita yang sama.<sup>23</sup> Partai politik merupakan satu dari tiga pilar utama demokrasi yang penting dalam menunjang dinamika perpolitikan suatu bangsa. Istilah partai mengarah pada pengklasifikasian golongan dalam masyarakat berlandaskan kesamaan suatu hal, seperti cita-cita, ideologi, keyakinan, hingga kepentingan. Pada

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun PKMK-LAN, *Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik* (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, 2012), hlm. 60.

<sup>22</sup> Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta Selatan: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016), hlm. 146.

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gra media Pustaka Utama, 2018), hlm. 404.

perkembangannya, istilah partai cenderung digunakan bagi organisasi politik yang berada pada bidang politik. Menurut Sigmund Neumann, menegaskan pengertian partai politik adalah suatu organisasi dari para tokoh politik yang berupaya menguasai kekuasaan pemerintah dan mengambil dukungan rakyat melalui persaingan antara satu golongan atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.<sup>24</sup> Partai politik (atau biasa disingkat parpol) merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sejalan demi memperoleh maupun mengendalikan kekuasaan di dalam pemerintahan. Para anggota yang menduduki jabatan penting di pemerintahan (kader), diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsi parpol sebagai perwakilan dari perkumpulan dalam pemerintahan.<sup>25</sup> Partai politik ada dan erat kaitannya dalam negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>26</sup> Keberadaannya di dalam negara demokrasi menjadi suatu instrumen yang utama sebagai pilar penyangga demokrasi.

Dalam sejarah dunia politik di Indonesia, partai politik bukan menjadi suatu gagasan yang baru di Indonesia. Partai politik telah mewarnai perkembangan politik bangsa Indonesia dari masa ke masa sejak era penjajahan pemerintahan Belanda yang erat hubungannya dengan lahirnya gerakan nasional, seperti organisasi Budi Oetomo. Pada perkembangannya, muncul *Indische Partij* (IP) dan Sarekat Islam (SI) sebagai tiang adanya partai politik dalam rangka menjadi alat memperjuangkan kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Maktum Wakil

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Achmad Suhawi, *Pseudo Partai Politik: Studi Perbandingan PKS, GOLKAR, Dan PDIP*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 50.

<sup>26</sup> Aritasius Sugiya and dkk, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi Dan Program 2004-2009*, ed. Bambang Setiawan and Nainggolan Bestian (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004) hlm. 5.

Presiden 3 November Tahun 1945 yang dikeluarkan Mohammad Hatta menjadi dasar resmi terbentuknya partai politik dengan memegang aliran dan ideologi tertentu.<sup>27</sup>

Kemudian, lahir dasar hukum partai politik yang ditandai dengan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 1985.<sup>28</sup> Reformasi mengakibatkan perubahan peraturan hukum menjadi UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dimana pada dua tahun kemudian diubah ke dalam UU No. 31 Tahun 2002.<sup>29</sup> Semakin berkembangnya tuntutan dan dinamika masyarakat mendorong pembaruan kembali dasar hukum menjadi UU No. 2 Tahun 2008. Secara teknis dan lengkap, saat ini segala hal mengenai partai politik di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.<sup>30</sup>

Pada praktiknya, partai politik di Indonesia kerap kali mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan fenomena dalam lingkup masa tertentu. Kelahiran partai politik baru, kekalahan atau kemenangannya dalam pemilu, konflik atau ketegangan yang ada, dan kejadian-kejadian lain yang telah terjadi jika dikumpulkan dan ditinjau kembali dapat menjadi satu kesatuan peristiwa bersejarah dalam kehidupan masyarakat politik yang tidak jarang meninggalkan bukti-bukti konkret. Artinya, adanya partai politik dan peristiwa di dalamnya tidak semata

---

<sup>27</sup> Sri Handayani RW and Fais Yonas Yoa, *Partai Politik Dan Pemilu Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Achmad Suhawi, *Pseudo Partai Politik: Studi Perbandingan PKS, GOLKAR, Dan PDIP*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.174.

<sup>30</sup> UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK.



hanya berlalu begitu saja, melainkan menjadi sejarah dinamika dan perkembangan partai politik di Indonesia.

Menurut Edmund Burke, menyatakan bahwa partai politik telah menjadi suatu kumpulan manusia untuk memajukan keinginan bersamanya, yaitu kepentingan nasional melalui prinsip khusus yang sudah disepakati.<sup>31</sup> Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi penting untuk menemukan dan menjaga kekuasaan untuk melaksanakan secara nyata program partai yang dirancang sesuai dengan ideologi yang dianut partai. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dikemukakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; penyerap, menghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi dengan sistem multipartai, mempunyai tiga atau lebih partai politik yang tergabung dalam legislatif untuk berkompetisi memperoleh kekuasaan secara legitimasi.<sup>32</sup> Bertemunya sistem multipartai di dalam sistem pemerintahan presidensial ini dapat

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 403.

<sup>32</sup> Moh Ainul Yaqin, Sri Budi, and Eko Wardani, "Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin Dan Mujiaman Dalam Pilka da Kota Surabaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)*, Vol. 7, No. 2 (2021): 52–75.

berimplikasi politik atas konfigurasi dan motif koalisi politik. Pemerintahan mendapatkan dukungan partai politik yang sebagian besar berada pada eksekutif dan legislatif merupakan sebuah keniscayaan bagi sistem pemerintahan presidensial yang baik.<sup>33</sup> Dampak dari suatu koalisi dalam perpolitikan yang terjadi oleh komposisi dalam lembaga DPR yang dimuat oleh kekuatan parpol yang banyak ini yang nantinya dapat memengaruhi kewenangan seorang Presiden, karena memerlukan persetujuan dari DPR.<sup>34</sup>

### 1.2.1.3. Konsep *Checks and Balances*

Sejak beberapa abad, *checks and balances* sudah dipahami sebagai perwujudan dari pemerintahan yang demokratis. *Checks and balances* merupakan konsep yang menjadi salah satu wujud landasan penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan negara untuk mencegah penyelewengan kewenangan lembaga negara dan *ego-sectoral* dalam penyelenggaraan negara modern.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, istilah *checks and balances* dapat dimaknai sebagai pengawasan diantara berbagai lembaga negara dan penerapan tugas dan wewenangnya seimbang batas kekuasaannya. Prinsip *checks and balances* ini berkembang melalui konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang bermula dari ajaran *Trias Politica* menurut Montesquieu, dimana konsep pemisahan kekuasaan ini tidak dapat

---

<sup>33</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 46.

<sup>34</sup> Moh Ainul Yaqin, Sri Budi, and Eko Wardani, "Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin Dan Muji Aman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)*, Vol. 7, No. 2 (2021): 52–75.

<sup>35</sup> Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022): 203-224.

mengikuti perkembangan modern sistem ketatanegaraan karena kekuasaan yang semakin absolut.<sup>36</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang demokratis melalui para *founding fathers* mengintegrasikan konsep pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*. Sehingga, sistem ketatanegaraan di Indonesia menggunakan adanya konsep *checks and balances* pasca perubahan UUD 1945.<sup>37</sup> Prinsip ini telah ditegaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi satu dari beberapa tujuan Amandemen UUD 1945 dengan sistem yang saling mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) secara cermat dan transparan guna memperbaiki aturan dasar dari penyelenggaraan sistem kenegaraan yang lebih modern dan demokratis, melalui pembagian kekuasaan. Menurut Karina Romaliani (2020), perubahan terhadap UUD 1945 juga bertujuan untuk mewujudkan lembaga negara yang baru dalam memberikan wadah bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghadapi tantangan zaman.<sup>38</sup>

Konsep *checks and balances* ini nyatanya membuat kekuasaan negara dengan mutlak tidak terpisah.<sup>39</sup> Hal tersebut mengacu pada kekuasaan tertinggi konstitusi yang dianggap merupakan wujud atas perkembangan kewenangan konstitusional dalam rangka mencapai hubungan institusional yang seimbang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Karina Romaliani, "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri Padangsimpun, 2020).

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022): 203-224.

dalam keadilan dan kesejahteraan untuk menyediakan kehidupan yang menganut paham demokrasi atau kedaulatan rakyat dan paham nomokrasi atau kedaulatan hukum. Berkaitan dengan kedaulatan rakyat, lembaga perwakilan rakyat sering menjadi sebuah lembaga negara yang dinilai penting bagi tata kelembagaan dan kewenangan negara. Sehingga, tampak nyata bahwa lembaga perwakilan rakyat atau badan legislatif menjadi salah satu lembaga negara yang terpisah dari lembaga lainnya.<sup>40</sup>

Lembaga perwakilan rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat yang kehadirannya mampu menunjang konsep *checks and balances* dalam kelembagaan negara dan sistem perpolitikan. Dalam melaksanakan konsep ini, lembaga perwakilan rakyat umumnya memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Maka dari itu, paham *checks and balances* pada suatu lembaga perwakilan rakyat ada guna melakukan pengawasan antar pelaksana kekuasaan negara dan menerapkan keseimbangan lembaga negara yang satu dengan lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi satu dari beberapa lembaga tinggi suatu negara dalam konstruksi ketatanegaraan di Indonesia yang sering disebut dengan lembaga perwakilan rakyat.<sup>41</sup> Keanggotaan lembaga DPR berasal dari partai yang mengikuti Pemilu. Dalam hal ini, lembaga tersebut memiliki peran dalam urusan legislatif guna membentuk undang-undang dan memantau atau

---

<sup>40</sup> Syofyan Hadi, Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 49-59.

<sup>41</sup> *Ibid.*

mengawasi bergeraknya penyelenggaraan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai badan eksekutif. Fungsi pengawasan dari lembaga ini dapat dikatakan sudah berlangsung dengan baik jika lembaga legislatif mampu melaksanakan sikap kritis terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan rakyat.<sup>42</sup> Di samping DPR, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan yang ditujukan demi menyediakan wadah bagi daerah mampu mendudukan para wakilnya di dalam lembaga legislatif di level nasional untuk memenuhi dan memperjuangkan segala kepentingan daerahnya agar menguatkan kembali kesatuan nasional.

### 1.3. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, Pemerintah Kota Depok memutuskan untuk menerbitkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok No. 73 Tahun 2021 tentang Bantuan Pangan Kota bagi Masyarakat Miskin melalui Kartu Depok Sejahtera dan Peraturan Wali Kota Depok No. 79 Tahun 2022 tentang Program Kartu Depok Sejahtera.<sup>43</sup> Perumusan perundang-undangan ini berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang telah menjadi sebuah acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>42</sup> Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022): 203-224.

<sup>43</sup> Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera.

ada di Indonesia.<sup>44</sup> Kartu Depok Sejahtera (KDS) sebagai suatu program atau kebijakan publik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah di Kota Depok guna menjalankan tugas dan fungsinya yang memuat segala kepentingan masyarakat dalam perumusannya berlandaskan pemecahan berbagai masalah yang berlangsung di dalam masyarakat.

Perumusan kebijakan merupakan langkah yang paling pertama dalam tahapan kebijakan publik secara komprehensif. Maka dari itu, seluruh proses yang ada pada tahapan perumusan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik yang disusun untuk masa selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa proses kebijakan publik merupakan suatu pusat bisnis dari masing-masing sistem administrasi negara saat ini yang melandaskan diri pada sebuah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan konstitusional. Dalam konteks ini, perumusan kebijakan berkaitan dengan sebuah siklus proses yang terdiri atas beberapa langkah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan kebijakan bagi pembangunan hukum nasional. Maka dari itu, perumusan kebijakan publik pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, serta perlindungan bagi hak masyarakat.

Pada realitanya, persoalan terkait dengan kesejahteraan sosial di daerah lebih meningkat, baik dari segi kualitas maupun aspek kuantitas. Untuk mengatasi

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun PKMK-LAN, *Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik* (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, 2012), hlm. 60.

kesejahteraan sosial Kota Depok, meningkatkan perekonomian dan menepati janji saat masa kampanye, Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono merealisasikan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) pada tanggal 15 September 2021.<sup>45</sup> Akan tetapi, program KDS nyatanya masih dinilai belum didistribusikan secara tepat sasaran, adil dan merata, serta mekanisme penerimaan program KDS dianggap tidak dijelaskan dalam pemberian kartu tersebut. Selain itu, program KDS adanya kejanggalan atas ketidaktransparansinya partai penguasa dalam merumuskan program tersebut. Sehingga, program KDS yang dirasa merugikan warga ini menimbulkan polemik bagi partai non koalisi dalam DPRD untuk menjalankan struktur dan fungsinya berkaitan dengan proses perumusan kebijakan di dalam model sistem politik.

Sistem politik merupakan suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum (*public policies*) dan bagaimana kebijakan dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara atau pemerintahan. Hal ini memperlihatkan sistem politik menetapkan nilai melalui proses kebijakan yang meliputi pengalokasian secara materiil dan immateriil untuk menyediakan kesejahteraan. Proses program ini masih memiliki berbagai permasalahan dalam Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Depok, terutama terkait dengan proses perumusan kebijakan dan fungsi pengawasan DPRD Kota Depok. Lembaga perwakilan rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat yang kehadirannya mampu menunjang konsep *checks and balances* dalam kelembagaan negara dan sistem

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

perpolitikan. Dalam melaksanakan konsep ini, lembaga perwakilan rakyat umumnya memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Maka dari itu, prinsip *checks and balances* dalam lembaga perwakilan rakyat ada untuk melakukan pengawasan antar pelaksana kekuasaan negara dan menerapkan keseimbangan lembaga negara yang satu dengan lainnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori model sistem politik untuk menganalisis proses perumusan dalam kebijakan pemerintah sebagai tujuan bangsa dan negara terkait dengan program bantuan sosial bernama Kartu Depok Sejahtera (KDS). sistem politik pada dasarnya menjalankan fungsi dalam menjaga persatuan masyarakat dan melindungi integrasi sistem politik dan bahaya dari eksternal. Artinya, sistem politik menjadi sebuah keutuhan interaksi antara unit yang terdapat di dalamnya, baik lembaga politik formal maupun lembaga politik informal. Hal tersebut selaras dengan teori model sistem politik Gabriel A. Almond yang menyampaikan bahwa sistem politik suatu negara dapat ditinjau berdasarkan struktur dan fungsi institusi yang ada menjadi sebuah bagian terpadu pada sistem politik dunia. Sehingga, menciptakan turunan model sistem politik dengan pendekatan struktural-fungsional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melihat bagaimana bentuk proses sebuah program atau kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok terkait dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan pemerintah dengan bantuan sosial di bidang kesejahteraan sosial berupa Kartu Depok Sejahtera (KDS). Selain itu, penulis juga akan melihat penyebab adanya peninjauan ulang atau evaluasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari pengawasan yang dilakukan



Fraksi Gerindra sebagai partai non koalisi dalam DPRD Kota Depok dengan pengadaan beberapa pertemuan hingga sidang paripurna. Penulis akan menyampaikan proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan perumusan masukan, seperti tuntutan dan dukungan, program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Kemudian, terdapat gambaran yang akan dijelaskan penulis perihal situasi dan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kota Depok setelah sekitar 1 tahun implementasi Kartu Depok Sejahtera (KDS) didistribusikan kepada warga yang membutuhkan bantuan sosial, baik melalui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial RI maupun warga non-DTKS.

Berdasarkan konsep partai politik yang dikutip dari Moh. Ainul Yaqin, dkk (2021), menjelaskan bahwa penggabungan antara sistem presidensial dan sistem multipartai akan mempunyai pengaruh politik terhadap bentuk dan pola koalisi politik.<sup>46</sup> Dukungan dari partai politik yang banyak berada pada bangku pemerintahan dan legislatif merupakan keniscayaan tersendiri bagi sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Adanya koalisi politik atas susunan DPR yang dipenuhi kekuatan parpol yang mampu memberikan pengaruh terhadap kewenangan Presiden, karena memerlukan persetujuan dari parlemen. Koalisi yang ada pada sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia adalah hal utama

---

<sup>46</sup> Moh Ainul Yaqin, Sri Budi, and Eko Wardani, "Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin Dan Mujiawan Dalam Pilka da Kota Surabaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)*, Vol. 7, No. 2 (2021): 52–75.

saat lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai tempat dalam mengintervensi kerja di pemerintahan.

Dengan teori model sistem politik dalam skema kerangka kerja yang disampaikan oleh Gabriel A. Almond, maka penulis akan mengaplikasikannya sebagai upaya menganalisa bagaimana proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) Pemerintahan Daerah di Kota Depok dan apakah yang menyebabkan adanya peninjauan ulang program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari Fraksi Gerindra dalam DPRD Kota Depok. Selanjutnya, akan dilihat seperti apa fungsi partai non koalisi di lingkup DPRD dalam model sistem politik dengan pendekatan struktural-fungsional yang terjadi terkait proses program KDS melalui data-data dokumen dan hak-hak dalam fungsi pengawasan apa yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Depok dalam proses program tersebut berdasarkan pada model sistem politik. Kemudian, dari segi pemrosesan keluaran program tersebut, penulis dapat melihat apa saja evaluasi yang dapat menjadi masukan baru bagi program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat pemetaan dalam proses berpikir untuk mempermudah dalam memahami kajian yang akan dilakukan nantinya. Pemetaan tersebut ialah sebagai berikut:

**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

